ABSTRAK PERATURAN

TARIF - BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2019

PERMENKEU RI NOMOR 192/PMK.05/2019 TANGGAL 17 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1632)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, sesuai usulan Menteri Perhubungan Nomor KU.103/7/1 PHB 2019 tanggal 24 Mei 2019 mengenai perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji tim penilai sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang pada Kementerian Perhubungan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna Jasa. Tarif layanan tersebut terdiri atas tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik.

Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Palembang pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2019.
 - Lampiran halaman 9-16.